



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALMI RAUF BIN NASUAR PANGGILAN SAL;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonenefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/VIII/2024/PN Pdp tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salmi Rauf bin Nasuar panggilan Sal bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana yang dakwaan kedua melanggar Pasal Melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa menyebarkan foto-foto korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kecewa karena Korban tidak jadi menikah dengan Terdakwa padahal Terdakwa sudah banyak berkorban demi Korban.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa juga berperilaku baik selama persidangan dan Terdakwa masih ingin memperbaiki diri, serta di persidangan Korban juga menyatakan sudah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Salmi Rauf bin Nasuar panggilan Sal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 19.29 WIB, hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB, hari Minggu tanggal 26 November 2024 sekira pukul 15.29 WIB, hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB dan hari Selasa tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 21.49 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi I maupun Terdakwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi I, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi I mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran), pada saat *video call* tersebut Saksi I tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Saksi I memperlihatkan kemaluannya pada Terdakwa, ketika Saksi I memperlihatkan kemaluannya tersebut, tanpa seijin Saksi I, Terdakwa mengambil tangkapan layar (*screenshot*) kemaluan Saksi I menggunakan *handphone* merek Oppo A1K warna merah milik Terdakwa nomor *handphone* 081277867190 dan menyimpannya di *handphone* tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyimpan foto tanpa busana Saksi I dari hasil *screenshot*, Terdakwa juga menyimpan foto tanpa busana Saksi I yang dikirim Saksi I ke *handphone* merek Oppo A1K warna merah milik Terdakwa nomor *handphone* 081277867190 milik Terdakwa atas permintaan Terdakwa serta foto *selfie* Terdakwa dengan Saksi I yang diambil oleh Terdakwa dengan *handphone* merek Oppo A1K warna merah milik Terdakwa nomor *handphone* 081277867190 tersebut saat mereka sedang bersama;
- Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi I berakhir (putus), namun Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Saksi I, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa mengirim pesan via aplikasi *whathapps* mengatakan ingin kembali berhubungan pacaran dengan Saksi I tetapi Saksi I menolak, lalu Terdakwa memberikan pilihan dan ancaman pada Saksi I, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atau Terdakwa menyebar luaskan foto-foto tanpa busana Saksi I ke banyak orang. Saksi I tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi I masih berusaha menyelesaikan masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi I tetap tidak mau melanjutkan hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa mengirimkan foto-foto tanpa busana Saksi I kepada teman-teman dan keluarga Saksi I sebagai berikut :
 1. Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi I ke mesenger facebook milik Saksi Shinta Belia dengan menggunakan akun facebook Putri Surang dan akun facebook dengan nama Saksi I milik Terdakwa;
 2. Hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi I ke mesenger facebook Saudari Gus dengan menggunakan akun facebook Putri Surang;
 3. Hari Minggu tanggal 26 November 2023, Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi I ke mesenger facebook Saksi III dengan menggunakan akun facebook Putri Surang;
 4. Hari Selasa tanggal 5 Desember 2024, Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi I ke mesenger facebook Len Ekawati dengan menggunakan akun facebook menggunakan akun facebook Putri Surang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I merasa sangat malu dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Salmi Rauf bin Nasuar panggilan Sal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 19.29 WIB, hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB, hari Minggu tanggal 26 November 2024 sekira pukul 15.29 WIB, hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB dan hari Selasa tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 21.49 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi I maupun Terdakwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi I, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi I mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran), pada saat *video call* tersebut Saksi I tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Saksi I memperlihatkan kemaluannya pada Terdakwa, ketika Saksi I memperlihatkan kemaluannya tersebut, tanpa seijin Saksi I, Terdakwa mengambil tangkapan layar (*screenshot*) kemaluan Saksi I menggunakan *handphone* merek Oppo A1K warna merah milik Terdakwa nomor *handphone* 081277867190 dan menyimpannya di *handphone* tersebut;
- Bahwa selain menyimpan foto tanpa busana Saksi I dari hasil *screenshot*, Terdakwa juga menyimpan foto tanpa busana Saksi I yang dikirim Saksi I ke *handphone* merek Oppo A1K warna merah milik Terdakwa nomor *handphone* 081277867190 milik Terdakwa atas permintaan Terdakwa serta foto *selfie* Terdakwa dengan Saksi I yang diambil oleh Terdakwa dengan *handphone* merek Oppo A1K warna merah milik Terdakwa nomor *handphone* 081277867190 tersebut saat mereka sedang bersama;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi berakhir (putus), namun Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Saksi I, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa mengirim pesan via aplikasi *whathapps* mengatakan ingin kembali berhubungan pacaran dengan Saksi I tetapi Saksi I menolak, lalu Terdakwa memberikan pilihan dan ancaman pada Saksi I, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atau Terdakwa menyebar luaskan foto-foto tanpa busana Saksi I ke banyak orang. Saksi I tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi I masih berusaha menyelesaikan masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Saksi tetap tidak mau melanjutkan hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa mengirimkan foto-foto tanpa busana Saksi I kepada teman-teman dan keluarga Saksi I sebagai berikut :

1. Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi ke mesenger facebook milik Saksi Shinta Belia dengan menggunakan akun facebook Putri Surang dan akun facebook dengan nama Saksi I milik Terdakwa;
2. Hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi ke mesenger facebook Saudari Gus dengan menggunakan akun facebook Putri Surang;
3. Hari Minggu tanggal 26 November 2023, Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi I ke mesenger facebook Saksi III dengan menggunakan akun facebook Putri Surang;
4. Hari Selasa tanggal 5 Desember 2024, Terdakwa mengirim foto tanpa busana Saksi Ike mesenger facebook Len Ekawati dengan menggunakan akun facebook menggunakan akun facebook Putri Surang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I merasa sangat malu dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah mengirimkan foto-foto asusila Saksi yang memperlihatkan Saksi tanpa menggunakan pakaian serta memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi melalui aplikasi Facebook Messenger kepada teman-teman dan keluarga Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2022. Kemudian sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Saksi melakukan panggilan video dengan Terdakwa lalu atas permintaan Terdakwa, Saksi melakukan panggilan video tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi. Namun tanpa seizin Saksi, Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video tersebut. Selain itu, Terdakwa juga pernah meminta Saksi untuk mengirimkan foto Saksi tanpa menggunakan pakaian dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.50 WIB, Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang mengatakan apabila Saksi tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sampai Terdakwa puas maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tanpa busana Saksi kepada orang-orang;
- Bahwa kemudian foto-foto Saksi yang tanpa busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada teman-teman dan keluarga Saksi melalui aplikasi Facebook Messenger dengan menggunakan akun-akun yang Terdakwa buat, yakni Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;
- Bahwa foto-foto tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut:
 - a. Kepada Shinta Belia pada tanggal 11 Februari 2023 melalui akun Facebook bernama Saksi I dan Putri Surang;
 - b. Kepada Gus pada tanggal 18 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
 - c. Kepada Saksi III pada tanggal 26 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
 - d. Kepada Mia Novita Sari pada tanggal 17 dan 26 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kepada II pada tanggal 18 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;
 - f. Kepada Len Ekawati pada tanggal 5 Desember 2023 melalui akun Facebook bernama Candu Raun;
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara kekeluargaan lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikannya agar foto-foto Saksi tidak dikirimkan lagi kepada orang-orang. Namun pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.51 WIB, Saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Nomor 081277867190 atas nama Sal yang berisi 4 (empat) buah foto Saksi tanpa pakaian yang mana foto-foto tersebut juga dikirim kepada keluarga dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi tanpa pakaian tersebut dikarenakan Terdakwa kecewa dan sakit hati lantaran Saksi memutuskan hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi I maupun keluarganya belum ada perdamaian;
 - Bahwa akibat disembarkannya foto-foto tanpa busana Saksi membuat Saksi dan keluarga besar Saksi merasa malu;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397, merupakan *handphone* dan nomornya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto-foto asusila Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar, Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Novia bahwasanya Saksi mendapatkan beberapa pesan pada aplikasi facebook messenger milik Saksi namun dikarenakan Saksi tidak bisa membukanya, kemudian Saudari Novia membuka pesan tersebut dan menemukan beberapa buah foto seorang perempuan tanpa busana sedang memperlihatkan alat kelaminnya yang mirip dengan Saksi I yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



merupakan anak kakak Saksi. Kemudian Saksi meneruskan foto-foto tersebut kepada kakak Saksi dan menelponnya untuk memberitahukan hal tersebut sehingga Saksi dan Kakak Saksi menggigil dan menangis;

- Bahwa perempuan dalam foto tanpa busana yang sedang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut merupakan Saksi I yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa foto-foto tersebut dikirim ke akun Facebook Messenger milik Saksi dari akun Facebook Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;
- Bahwa akibat disembarkannya foto-foto tanpa busana Saksi I tersebut membuat keluarga merasa malu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi III di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penyebaran foto asusila yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penyebaran foto asusila tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.45 WIB pada saat Saksi berada di kos Saksi yang berada di Kabupaten Pasaman, Saksi menerima kiriman foto-foto asusila dari akun Facebook Putri Surang ke akun yahoo messenger atas nama Saksi III milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik akun Facebook Putri Surang tersebut;
- Bahwa foto-foto asusila tersebut dikirimkan kepada Saksi melalui aplikasi Facebook Messenger;
- Bahwa akun facebook Putri Surang tersebut beberapa kali mengirimkan foto dan pesan kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 25 November 2023 berupa foto seorang laki-laki yang diblur wajahnya sedang mencium pipi Saksi I beserta pesan agar Saksi menyampaikan salam kepada Saksi I agar aibnya tidak diketahui pihak Rumah Sakit;



- b. Tanggal 26 November 2023, berupa pesan agar Saksi I menghubungi Terdakwa agar reputasi rumah sakit tidak rusak;
- c. Tanggal 27 November 2023 pesannya tidak jadi dikirim;
- d. Tanggal 28 November 2023, berupa pesan agar Saksi I segera menghubungi Terdakwa agar kasus ini tidak semakin parah;
- e. Tanggal 29 November 2023, berupa gambar jempol;
- f. Tanggal 2 Desember 2023, berupa pesan agar Saksi I segera menemui Terdakwa agar foto-foto Saksi I tidak dikirimkan kepada direktur rumah sakit tempat Saksi I bekerja;
- g. Tanggal 4 Desember 2023, berupa sebuah foto Saksi I tidak menggunakan pakaian;
- h. Tanggal 5 Desember 2023, berupa sebuah foto Saksi I tidak menggunakan pakaian;
- i. Tanggal 14 Desember 2023, berupa pesan menanyakan kabar Saksi I;
- j. Tanggal 15 Desember 2023, berupa pesan agar Saksi I segera menemui Terdakwa agar tidak merusak citra rumah sakit tempat Saksi I bekerja;

- Bahwa foto perempuan telanjang yang dikirimkan dari akun Facebook Putri Surang kepada Saksi merupakan foto Saksi I yang merupakan rekan kerja Saksi di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah membalas pesan yang dikirimkan dari akun Facebook Putri Surang tersebut;
- Bahwa tujuan akun Facebook Putri Surang mengirimkan foto dan pesan tersebut adalah agar Saksi menyampaikan kepada Saksi I untuk menghubungi pemilik akun tersebut dan apabila Saksi I tidak menghubungi pemilik akun Facebook tersebut maka foto-foto Saksi I lainnya akan dikirimkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah mengirimkan foto-foto asusila Saksi yang memperlihatkan Saksi tanpa menggunakan pakaian serta memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi melalui aplikasi Facebook Messenger kepada teman-teman dan keluarga Saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi I sejak tahun 2018 selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



- Bahwa selama berpacaran dengan Saksi I, Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi I lalu Terdakwa meminta Saksi I untuk melakukan panggilan video tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I. Namun tanpa seizin Saksi I, Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video tersebut. Selain itu, Terdakwa juga pernah meminta Saksi I untuk mengirimkan foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I;
 - Bahwa kemudian foto-foto Saksi I yang tanpa busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook Messenger dengan menggunakan akun-akun yang Terdakwa buat, yakni Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I kepada Shinta Belia, Saksi III, Len Ekawati, Gus, Saksi II, Mira, dan Novia Yanti yang merupakan teman-teman dan keluarga Saksi I;
 - Bahwa pada awal tahun 2023 Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi I apabila Saksi I tidak mau foto-fotonya Terdakwa kirimkan kepada orang-orang maka Saksi I harus mau berhubungan badan dengan Terdakwa sampai Terdakwa puas;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa pakaian tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati telah direndahkan oleh orang tua Saksi I. Selain itu, Terdakwa dan Saksi I juga pernah berjanji secara lisan apabila ada yang memutuskan hubungan maka foto yang bersangkutan akan dikirimkan kepada keluarga masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto asusila Saksi I tersebut melalui akun yang dipalsukan agar penerima pesan tersebut tidak mengetahui identitas Terdakwa serta dikarenakan akun asli Terdakwa telah diblokir oleh teman-teman dan keluarga Saksi I;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto asusila tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397, merupakan *handphone* dan nomor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto-foto asusila Saksi I;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Budi Al Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengenalkan Saksi I kepada Saksi sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menyebarkan foto-foto tanpa busana Saksi I setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kampung setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan foto tanpa busana Saksi I dan apa tujuan Terdakwa menyebarkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Saksi I dengan Terdakwa hanya saja setahu Saksi, pernah ada keluarga Terdakwa yang menemui Saksi I dan keluarganya untuk meminta maaf dan berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0652/FKF/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397, yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/PenPid.B-SITA/2024/PN Pdp tanggal 19 Maret 2024, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah mengirimkan foto-foto asusila Saksi I yang memperlihatkan Saksi I tanpa menggunakan pakaian serta memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger kepada teman-teman dan keluarga Saksi I;
- Bahwa pada awalnya Saksi I berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2022. Kemudian Saksi I

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



melakukan panggilan video dengan Terdakwa lalu atas permintaan Terdakwa, Saksi I melakukan panggilan video tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I. Namun tanpa seizin Saksi I, Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video tersebut. Selain itu, Terdakwa juga pernah meminta Saksi I untuk mengirimkan foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.50 WIB, Saksi I menerima pesan dari Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang mengatakan apabila Saksi I tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sampai Terdakwa puas maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tanpa busana Saksi I kepada orang-orang;

- Bahwa kemudian foto-foto Saksi I tanpa busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada teman-teman dan keluarga Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger dengan menggunakan akun-akun yang Terdakwa buat, yakni Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;

- Bahwa foto-foto tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut:

- a. Kepada Shinta Belia pada tanggal 11 Februari 2023 melalui akun Facebook bernama Saksi I dan Putri Surang;
- b. Kepada Gus pada tanggal 18 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
- c. Kepada Saksi III pada tanggal 26 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
- d. Kepada Mia Novita Sari pada tanggal 17 dan 26 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
- e. Kepada Saksi II pada tanggal 18 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;
- f. Kepada Len Ekawati pada tanggal 5 Desember 2023 melalui akun Facebook bernama Candu Raun;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi I maupun keluarganya belum ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa pakaian tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati lantaran putus hubungan dengan Saksi I;

- Bahwa akibat disembarkannya foto-foto tanpa busana Saksi I membuat Saksi I dan keluarga besar Saksi I merasa malu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0652/FKF/2024 tanggal 8 Mei 2024 diperoleh kesimpulan bahwa pada *handphone* Oppo A1K dengan Nomor IMEI:863951042550269 atas nama Salmi Rauf panggilan Sal ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) gambar, yang mana 21 (dua puluh satu) gambar diantaranya merupakan gambar asusila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Salmi Rauf bin Nasuar panggilan Sal, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur atau kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur atau kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan elemen unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, "membuat" adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, "memperbanyak" adalah menjadikan lebih banyak, "menggandakan" adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, "menyebarkan" adalah menyebarkan atau menyiarkan kemanamana, menjadikan merata, "menyiarkan" adalah memberitahukan kepada umum, "mengekspor" adalah mengirim barang dagangan ke luar negeri, "menawarkan" adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, "memperjualbelikan" adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, "menyewakan" adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "pornografi" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur mengenai pembatasan pornografi yakni terhadap sesuatu yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- b. Kekerasan seksual yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian serta foto yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger kepada teman-teman dan keluarga Saksi I;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi I berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2022. Kemudian Saksi I melakukan panggilan video dengan Terdakwa lalu atas permintaan Terdakwa, Saksi I melakukan panggilan video tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I. Namun tanpa seizin Saksi I, Terdakwa melakukan tangkapan layar pada saat melakukan panggilan video tersebut. Selain itu, Terdakwa juga pernah meminta Saksi I untuk mengirimkan foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.50 WIB, Saksi I menerima pesan dari Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang mengatakan apabila Saksi I tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sampai Terdakwa puas maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tanpa busana Saksi I kepada orang-orang;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan merasa sakit hati telah putus hubungan dengan Saksi I, Terdakwa lalu mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa busana dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I tersebut kepada teman-teman dan keluarga Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger dengan menggunakan akun-akun yang Terdakwa buat, yakni Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;

Menimbang, bahwa foto-foto tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut:

- a. Kepada Shinta Belia pada tanggal 11 Februari 2023 melalui akun Facebook bernama Saksi I dan Putri Surang;
- b. Kepada Gus pada tanggal 18 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
- c. Kepada Saksi III pada tanggal 26 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
- d. Kepada Mia Novita Sari pada tanggal 17 dan 26 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang;
- e. Kepada Saksi II pada tanggal 18 November 2023 melalui akun Facebook bernama Putri Surang, Candu Raun, dan Saksi I;
- f. Kepada Len Ekawati pada tanggal 5 Desember 2023 melalui akun Facebook bernama Candu Raun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian menyebarluaskan pornografi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I kepada teman-teman dan keluarga Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger sehingga foto tersebut yang pada mulanya hanya berada pada *handphone* Terdakwa menjadi beredar atau tersebar ke beberapa orang lainnya, sudah termasuk ke dalam perbuatan menyebarluaskan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyebarkan pornografi" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salmi Rauf Bin Nasuar Panggilan Sal**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan pornografi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmanto Attahyat, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.